

**ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI  
SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**


**Joe Satria Barus  
2206200468**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025




NAMA : JOE SATRIA BARUS

NPM : 2206200468


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN: 0114096201	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116077202

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/KRAN-PT/AK.PgPT/10/2014  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [lahum@umsu.ac.id](mailto:lahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Wala' allahu bihi wa bi'abiyih  
wal'abiyu bihi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : JOE SATRIA BARUS  
NPM : 2206200468  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025

PENGUJI : 1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. NIDN: 0110128801  
: 2. MUKLIS, S.H., M.H NIDN: 0114096201  
: 3. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN: 0116077202

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UIN  
Membangun peradaban yang adil dan berkeadilan  
Berkeadilan dan berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN JURNAL SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : JOE SATRIA BARUS  
**NPM** : 2206200468  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL JURNAL** : ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025

Dinyatakan:

- ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
2. Muklis, S.H., M.H.
3. Dr. Isnina, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpadu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpadu  
Bersama Kita Menggapai

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOE SATRIA BARUS

NPM : 2206200468

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Analisis Prosedur Hukum dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



Joe Satria Barus



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menerima surat ini agar diadukan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : JOE SATRIA BARUS  
NPM : 2206200468  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 April 2026

Pembimbing

Dr. ISNINA, S.H., M.H.

NIDN: 0116077202



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula mempunyai surat ini agar keabsahan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : JOE SATRIA BARUS  
NPM : 2206200468  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025

Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : JOE SATRIA BARUS  
**NPM** : 2206200468  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PROSEDUR HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025

Dosen Pembimbing: Dr. ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11 Desember 2025	ACC Judul Proposal	zfmj
25 Januari 2026	bimbingan pertama dengan dos, pem	zfmj
05/2/2026	bimbingan kedua perbaikan penulisan	zfmj
12/2/2026	bimbingan ketiga sebelum seminar proposal	zfmj
22/2/2026	acc untuk seminar proposal	zfmj
07/3/2026	bimbingan setelah seminar proposal	zfmj
5 dan 7/4/2026	bimbingan penambahan kasus dan revisi	zfmj
9/4/2026	ACC Untuk diujikan	zfmj

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarukatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul:

**“Analisis Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025”**

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk Ibunda Erna Wati Tarigan, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil, dan untuk Ayahanda Johan Barus, sosok pria yang dengan gigihnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis dan Teruntuk kakak Penulis serta abang ipar Penulis yang sangat Penulis sayangi, Winda

Handayani Barus dan Agus Setiawan, terimakasih atas segala dukungan moril yang berarti bagi penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar mahasiswa.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara;
7. Bapak Benito Asdhie Kodiyat, MS, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik mahasiswa;
8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku bagian Program Keuangan DPRD Sumatera Utara

sebagai Narasumber yang saya wawancarai untuk memenuhi hasil penelitian penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi.

10. Terima kasih kepada teman teman Kelas K-1 Hukum Administrasi Negara Stambuk 22 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya;
11. Terima kasih kepada teman teman Kelas A-2 (Siang) Stambuk 22 untuk kebersamaan dan memori memori baiknya dari awal semester I sampai semester V;
12. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi parpembaca. Terima kasih semua, tiada kata lain yang diucapkan selain kata terima kasih semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2 April 2026  
Hormat saya, Penulis

**Joe Satria Barus**  
**NPM: 2206200468**

## ABSTRAK

### **Analisis Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025**

**Joe Satria Barus**

Pelaksanaan perjalanan dinas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hak administratif yang diakui secara yuridis dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat daerah. Kehadiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 menjadi respons normatif terhadap meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan kebutuhan pengaturan teknis yang lebih kontekstual sesuai karakteristik daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal pokok, yaitu: (1) kerangka ketentuan hukum yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; (2) kesesuaian prosedur pelaksanaan perjalanan dinas dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025; serta (3) kendala yang dijumpai dalam implementasi prosedur tersebut beserta upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui kombinasi studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta wawancara langsung dengan narasumber pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum perjalanan dinas anggota DPRD tersusun secara hierarkis, bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang diperbarui melalui PP Nomor 1 Tahun 2024, dan diturunkan secara operasional melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025. Prosedur pelaksanaannya mencakup empat tahapan sistematis, yaitu perencanaan dan pengajuan nota dinas, penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, pelaksanaan perjalanan dinas disertai dokumentasi, serta pertanggungjawaban paling lambat lima hari kerja setelah selesai pelaksanaan. Secara vertikal, muatan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 dinilai telah selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. Namun dalam tataran implementasi, ditemukan dua permasalahan utama. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara tanggal aktual keberangkatan atau kepulangan dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Tugas, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, kompleksitas alur birokrasi dan belum adanya landasan hukum yang eksplisit bagi Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIJADIN) dalam peraturan gubernur yang berlaku. Kedua permasalahan ini mencerminkan kesenjangan antara norma tertulis dan praktik lapangan yang memerlukan penyelesaian melalui revisi regulasi secara komprehensif.

**Kata Kunci: Perjalanan Dinas, DPRD, Peraturan Gubernur, Akuntabilitas Keuangan Daerah.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional .....	12
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan penelitian .....	20
4. Sumber Data Penelitian.....	20
5. Alat Pengumpul data.....	23
6. Analisis Data .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD .....	25
B. Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	31
C. Hambatan Dan Tantangan Serta Bagaimana Penyelesaiannya.....	32

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Bagaimana Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	34
B. Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 .	43
C. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara serta bagaimana upaya penyelesaiannya .....	53
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA</b>	
<b>DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA</b>	





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”. DPRD dapat dipahami sebagai lembaga yang mewadahi suara masyarakat, karena fungsi perwakilan menjadi unsur penting dalam sistem demokrasi modern.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD memerlukan aturan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaan tugas legislatif. Beberapa definisi mengenai *Good Governance* menunjukkan adanya sejumlah karakteristik yang serupa, antara lain supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian konsensus.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap pengeluaran keuangan negara maupun daerah.<sup>3</sup> Aturan mengenai perjalanan dinas tidak hanya

---

<sup>1</sup> M.Soleh, 2024, *Hak Interpelasi DPRD Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jakarta selatan: Damera Press, halaman 21.

<sup>2</sup> Patih ahmad rafie & Martindo Merta Junaidi, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sumedang: Mega Press, halaman 35.

<sup>3</sup> Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. (2025). “Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Daerah”. *Journal of Public Policy*, No, 1, halaman 1-16.

menyangkut aspek administratif semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus dikelola secara profesional dan terukur. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan kompleksitas pemerintahan yang tinggi, dimana terdapat 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang tersebar dalam berbagai alat kelengkapan dewan, komisi dan fraksi, yang mana hal ini akan membuat koordinasi jadwal perjalanan dinas menjadi sangat kompleks, sehingga harus ada keseimbangan antara kebutuhan pengawasan, pembahasan kebijakan, dan ketersediaan anggaran.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penerbitan peraturan ini merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan aturan yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik daerah dan setiap kebijakan dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin menguat.<sup>5</sup> Peraturan Gubernur ini menjadi landasan hukum operasional yang mengatur secara teknis bagaimana prosedur perjalanan dinas harus dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 diberlakukannya sebagaimana perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi penyelenggara

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>5</sup> Suriani, R., *et.al*, 2025, *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Star Digital Publishing. halaman 47.

pemerintahan termasuk anggota DPRD.<sup>6</sup> Peraturan ini menjadi payung hukum baru yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam pelaksanaan dinas anggota DPRD agar sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD tidak dapat dilepaskan juga dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Peraturan Gubernur merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimilikinya”. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan daerah dan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa “Pengaturan ini juga terikat erat dengan perjalanan dinas”. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara efisien dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah ini menjadi

---

<sup>6</sup> Portal Jdih Provinsi Sumatera Utara: <https://jdih.sumutprov.go.id/>. Kamis. 29. Januari. 2026. Pukul 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Raden Mas Rachmanninditya Dwifarchan, and Umi Sulistiyanti, U., (2023), “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja”. *Jumia: Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, No. 4, halaman 23–33.

acuan penting dalam menyusun regulasi turunan di tingkat daerah, termasuk peraturan gubernur yang mengatur tentang perjalanan dinas.<sup>8</sup>

Perjalanan dinas anggota DPRD memiliki dimensi hukum yang kompleks karena melibatkan beberapa aspek regulasi sekaligus. Pertama, aspek hukum tata negara yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Kedua, aspek hukum administrasi negara yang mengatur tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas. Ketiga, aspek hukum keuangan negara yang mengatur tentang penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya. Keempat aspek ini saling berkaitan dan harus dipahami secara komprehensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pentingnya analisis terhadap prosedur hukum pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD juga didorong oleh berbagai temuan audit dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun data dari BPK menunjukkan bahwa perjalanan dinas seringkali menjadi objek temuan audit terkait dengan ketidaksesuaian prosedur, atau lemahnya sistem pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan perlunya pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku agar dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi hingga akuntabilitas, Seperti halnya berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1), dijelaskan bahwa Gubernur, Menteri, serta Wali Kota/Bupati berkewajiban

---

<sup>8</sup> Faisal, H. (2025). "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Journal Bappenas Working Papers*. No. 3, halaman 461.

menerapkan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan instansi dalam pengelolaan keuangan agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.<sup>9</sup>

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 hadir dalam konteks dinamika perubahan regulasi di tingkat nasional, khususnya terkait dengan perjalanan dinas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan regulasi di daerah. Namun demikian, penerapan aturan nasional ke dalam konteks lokal memerlukan adaptasi dan penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing, yang dalam hal ini dituangkan melalui Peraturan Gubernur.

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan perjalanan dinas adalah mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pertanggungjawaban. Prosedur ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya, namun di sisi lain juga menjamin adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.<sup>10</sup> Keseimbangan antara pemberian fasilitas yang memadai bagi anggota DPRD dengan prinsip akuntabilitas penggunaan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merancang dan melaksanakan regulasi tentang perjalanan dinas.

---

<sup>9</sup> Riana Mayasari, 2022, *Indikator Kinerja Pemerintahan Pemerintahan dan Model Penilainnya*, Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 9.

<sup>10</sup> Pratama, B. M., & Irham, M. (2023). "Peran DPRD Sumatera Utara Dalam Menyusun Dana Anggaran Kunjungan Kerja". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, No. 4, halaman 1191-1200.

Pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melibatkan berbagai pihak, mulai dari Sekretariat DPRD sebagai unit kerja yang memberikan dukungan administratif, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola keuangan daerah, hingga unit pengawasan internal dan eksternal. Koordinasi antar lembaga ini memerlukan prosedur yang jelas dan sistematis agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau justru kekosongan pertanggungjawaban (*accountability gap*).

Transparansi dalam pelaksanaan perjalanan dinas juga menjadi isu penting dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan berhak untuk mengetahui informasi bagaimana wakil mereka di DPRD dalam menggunakan anggaran daerah, termasuk untuk keperluan perjalanan dinas.<sup>11</sup> Oleh karena itu, prosedur hukum yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mampu menjawab tuntutan transparansi dan partisipasi publik terhadap pertanggungjawaban anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menjalankan pelaksanaan perjalanan dinas.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah konsistensi antara ketentuan dalam Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum yang lebih rendah harus

---

<sup>11</sup> Karina, K. S., Irawan, B., & Indarto, K, 2025, *DPRD dan APBD Dari Tata Kelola hingga Pengawasannya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 40.

bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Analisis terhadap konsistensi vertikal ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tidak mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang mengatur materi sejenis.

Selain aspek konsistensi vertikal, konsistensi horizontal dengan peraturan daerah lainnya juga perlu diperhatikan. Peraturan Gubernur tentang perjalanan dinas harus harmonis dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan daerah lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Harmonisasi regulasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum daerah yang koherensi dan tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Dari perspektif ilmu hukum administrasi negara, pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bentuk tindakan hukum pemerintahan (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan seperangkat prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah berkewajiban menjunjung dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>13</sup> Penerapan asas-asas ini dalam prosedur perjalanan dinas menjadi penting untuk

---

<sup>12</sup> Aniken Yustisia Syahnaz, 2026, *Pendidikan Pancasila Dasar: Fondasi Karakter Insan Oke (Optimal, Kompeten, Efisien) Bagi Generasi Produktif Masa Depan*. Sleman.: Deepublish Digital, halaman 9.

<sup>13</sup> Kadar Pamuji, *et.al*, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Banyumas: UNSOED PRESS, halaman 83.

menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian tentang pelaksanaan perjalanan dinas pejabat daerah telah banyak dilakukan sebelumnya, namun kajian yang secara khusus menganalisis prosedur hukum pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD pasca terbitnya regulasi terbaru masih terbatas. seperti Penelitian Simbolon tentang implementasi perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan bahwa kejelasan prosedur dan pemahaman pelaksana terhadap regulasi sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.<sup>14</sup> Namun penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis konteks DPRD yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda dengan eksekutif.

Akuntabilitas keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa salah satu area yang rawan terhadap penyimpangan adalah pada pos belanja perjalanan dinas. Dari penelitian atau studi tersebut temuan ini memperkuat urgensi untuk melakukan analisis mendalam tentang prosedur hukum yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga dapat diidentifikasi celah-celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan serta dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan.

Kompleksitas pengaturan perjalanan dinas juga terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelaksanaan tugas melalui media elektronik. Peraturan terbaru mulai mengakomodasi konsep perjalanan dinas elektronik atau *e-meeting* yang dapat mengurangi biaya perjalanan namun tetap

---

<sup>14</sup> Pratama, B. M., & Irham, M. *Loc.cit.*

efektif dalam mencapai tujuan.<sup>15</sup> Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 perlu dikaji apakah sudah mengantisipasi perkembangan ini dan memberikan fleksibilitas yang cukup tanpa mengurangi esensi pengawasan.

Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas juga merupakan bagian integral dari prosedur hukum yang perlu dianalisis. Pengawasan dapat dilakukan secara preventif melalui mekanisme persetujuan dan verifikasi dokumen, maupun secara represif melalui audit dan pemeriksaan pertanggungjawaban. Analisis mekanisme pengawasan ini sangat bergantung pada desain prosedur yang ditetapkan dalam regulasi serta komitmen dari para pihak yang terlibat dalam implementasinya.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan keuangannya dalam melaksanakan otonomi daerah.<sup>16</sup> Namun kewenangan ini juga membawa konsekuensi pertanggungjawaban yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, prosedur perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur harus mampu menjawab tuntutan akuntabilitas lokal sekaligus memenuhi standar pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan secara nasional.

Permasalahan implementasi regulasi juga tidak dapat diabaikan dalam analisis prosedur hukum. Sebaik apapun sebuah regulasi dirancang, jika tidak didukung oleh kapasitas pelaksana, sistem informasi yang memadai, dan budaya organisasi

---

<sup>15</sup> Sabdono, W. A., Hutabarat, D. H., Sutanto, S., & Pertiwi, A. E. (2024). "Implementasi Inovasi E-Perjadin terhadap Tata Kelola Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, No. 2, halaman 70–86.

<sup>16</sup> Erizal & Anisa Fitria, 2025, *Disentralisasi Fiskal Dan Pajak Daerah Jumlah Penduduk Dalam Pertumbuhan Ekonomi*, Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, halaman 1.

yang kondusif, maka efektivitasnya akan terhambat. Analisis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 perlu juga mempertimbangkan aspek implementasi ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan prosedur yang ada.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sebagai landasan hukum operasional perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa prosedur yang diatur didalamnya telah memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Analisis yang komprehensif terhadap prosedur hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam upaya perbaikan tata kelola perjalanan dinas apakah sudah sesuai dengan pergub no 8 tahun 2025 khususnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislatif daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan regulasi dan praktik pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD di masa mendatang. Sehingga Berdasarkan fenomena diatas maka sebagai penulis tertarik menyusun skripsi berkaitan tentang prosedur pelaksanaan perjalanan dinas yang berjudul: **“Analisis Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2025?
- c. Bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang benar dalam proses dan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui apakah prosedur atau mekanisme pelaksanaan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025.
- c. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

## **3. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

- a. Secara Teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan memperkaya ilmu pengetahuan pada pembaca dan pemerhati hukum, khusus dalam penelitian yang dibuat oleh terkait Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- b. Secara segi praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan negara. Agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap prosedur perjalanan dinas dan mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep tertentu yang akan diteliti serta pengembangan konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD**

Pelaksanaan perjalanan dinas Anggota DPRD merupakan Hak Administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023. Hak ini mencakup biaya perjalanan dinas, uang harian, dan penginapan, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas legislatif, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun untuk prosedur pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Mekanisme pengajuan perjalanan dinas mengikuti tahapan administratif yang telah ditetapkan secara baku. Tahap awal dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan yang memuat informasi mengenai tujuan, durasi, serta estimasi anggaran yang diperlukan. Selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, menyebutkan bahwa “rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah tugas”.<sup>17</sup> Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan meliputi Surat Tugas yang diterbitkan oleh atasan langsung pelaksana, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang memuat detail mengenai identitas pelaksana, tujuan, lama perjalanan, dan komponen biaya yang akan ditanggung.<sup>18</sup>

## **2. Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Secara hukum, Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah pusat kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai lembaga legislatif daerah, kantor ini merupakan tempat bagi wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk menjalankan kedaulatan rakyat tingkat provinsi.

---

<sup>17</sup> Setiawan, A., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2020). “Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/per/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap”, Studi pada Direktora Diponegoro, *Law Journal*, No. 2, halaman 1-14.

<sup>18</sup> Apriani, A., & Siregar, S, (2023), “Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Biaya Perjalanan Dinas di PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Provinsi Sumatera Utara”. *Journal of Vision and Ideas*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kum, No.1, halaman 178-196.

Administrasi kantor ini dijalankan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **C. Keaslian Penelitian**

Permasalahan terhadap prosedur perjalanan dinas yang Dimana peraturannya masih belum terealisasikan sepenuhnya Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penerbitan peraturan ini merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan aturan yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik daerah serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin menguat, yaitu kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Namun Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “**Analisis Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian, antara lain:

1. Penelitian Administrasi Perjalanan Dinas DPRD Provinsi Sumatera

Selatan, Tahun 2024. Penelitian tahun 2024 mengenai “Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan” mengkaji tiga tahapan utama pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan administrasi, serta pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas anggota dewan dan PNS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan menemukan bahwa ketidaksinkronan antara aturan internal dengan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas menyebabkan keterlambatan administrasi dan ketidaktepatan dokumen pertanggungjawaban.

Persamaan penelitian tahun 2024 mengenai **Analisis Proses Administrasi Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan** memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini, terutama karena sama-sama membahas proses perjalanan dinas, menelaah tahapan administrasi mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta berupaya menilai sejauh mana pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpengaruh terhadap akuntabilitas anggaran. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian. Penelitian tahun 2024 menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan berfokus pada permasalahan teknis administrasi serta ketidaksinkronan aturan internal yang berdampak pada keterlambatan dokumen pertanggungjawaban.

Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan objek DPRD Provinsi Sumatera Utara serta menitikberatkan pada analisis

kesesuaian prosedur perjalanan dinas terhadap Pergub Nomor 8 Tahun 2025, sehingga lebih menyoroti aspek legalitas, kepatuhan normatif, dan konsistensi regulasi formal yang mengatur mekanisme perjalanan dinas.

2. Penelitian Jhoni F. Manurung, Fidia C. Sitorus, Pawan D. Panjaitan, Fadilah R. M. Siregar, Elsa D. Naibaho. **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah Sumatera Utara. Contoh yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara 2019-2022. Metode analisisnya menggunakan lima jenis indikator yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio desentralisasi fiskal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari website BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dalam laporan keuangan provinsi Sumatera Utara memiliki pola delegatif, sedangkan rasio efektivitas berada pada area tidak efektif. Hasil lainnya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif, rasio keserasian berada pada kondisi tidak berimbang, dan rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori tinggi.

Perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Manurung dkk. berfokus pada analisis kinerja keuangan daerah melalui lima indikator rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio desentralisasi fiskal berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2022. Pendekatan

yang digunakan bersifat kuantitatif-deskriptif dengan menitikberatkan pada kondisi numerik keuangan daerah. Sebaliknya,

Persamaan penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis prosedur hukum perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pergub Nomor 8 Tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian ini tidak pada indikator keuangan, tetapi pada legalitas, mekanisme administrasi, dan kepatuhan prosedur perjalanan dinas terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi kajian normatif yang tidak menjadi bagian dari penelitian Manurung dkk. persamaan dengan penelitian ini. Keduanya berada dalam lingkup kajian administrasi publik dan pengelolaan keuangan daerah, serta sama-sama meneliti kondisi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, kedua penelitian menggunakan data sekunder dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja atau tata kelola pemerintahan daerah dalam periode multi-tahun, khususnya 2019–2022. Keduanya juga berupaya memberikan gambaran mengenai efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun melalui pendekatan analisis yang berbeda.

3. Simbolon, Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karo.

Simbolon (2021) melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Perjalanan Dinas di Pemerintah Kabupaten Karo.**” Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menelaah bagaimana regulasi perjalanan dinas diimplementasikan oleh aparatur pemerintah daerah, khususnya terkait pemahaman pelaksana terhadap SOP, mekanisme

administrasi SPPD, serta pemenuhan dokumen pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perjalanan dinas sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pegawai terhadap pedoman pelaksanaan dan perubahan regulasi, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian prosedur dalam tahap administrasi maupun penyusunan laporan biaya perjalanan dinas.

Persamaan penelitian Simbolon (2021) memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini, khususnya karena sama-sama membahas implementasi perjalanan dinas serta menelaah aspek administrasi, pemahaman pelaksana terhadap prosedur, dan pemenuhan dokumen pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SPPD. Kedua penelitian juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan yang berdampak pada efektivitas perjalanan dinas. Namun demikian, terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya.

Perbedaan penelitian Simbolon berfokus pada implementasi perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Karo dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami perilaku dan pemahaman pegawai terhadap SOP dan perubahan regulasi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan objek DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta menitikberatkan pada analisis kesesuaian prosedur perjalanan dinas terhadap Pergub Nomor 8 Tahun 2025, sehingga lebih menekankan pada kajian legalitas, kepatuhan normatif, dan konsistensi aturan formal yang menjadi dasar pelaksanaan perjalanan dinas.

## **D. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis, dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum.<sup>19</sup> Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam melaksanakan kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan pendekatan dan hasil penelitian.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder).<sup>21</sup> sedangkan data primer yang bersumber dari data utama yaitu metode wawancara narasumber atau Bagian Program & Keuangan (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data.<sup>22</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, bersifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yang menampilkan peristiwa hukum yang terjadi Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian

---

<sup>19</sup> Eka NAM Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Kota Malang: Setara Press, halaman 2.

<sup>20</sup> Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penertiban Qiara Media, halaman 122.

<sup>21</sup> Novea Elysa Wardhani, Sepriano & Reni Sinta Yani, 2025, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 14.

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Kota Mataram: Mataram University Press, halaman 90.

yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>23</sup>

### **3. Pendekatan penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.<sup>24</sup>

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, antara lain:

a. Data Kewahyuan

Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Adapun surat pada Al-Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini adalah (Surah an-Nisa/ 4:58).

b. Data Primer

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achma, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kota Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 23-24.

<sup>24</sup>Muhaimin, 2020, *Loc.cit.*, Halaman 105-106.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data utama yaitu metode wawancara. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis selaku Staf pada Bagian Program & Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data.

c. Data Primer

Data Primer, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi,<sup>25</sup> seperti Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Peraturan perundang-undangan, Buku Ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, maupun terbaru.

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan ke Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023).
- d) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

---

<sup>25</sup> Ahmad, *et.al*, 2024, *Buku Ajar Metode Peneletian & Penulisan Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 77.

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- g) Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- j) Peraturan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2023.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- l) PP Nomor 1 Tahun 2023, Hak ini mencakup biaya perjalanan dinas, uang harian, dan penginapan, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas legislatif, baik di dalam maupun luar negeri.
- m) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagai objek

utama analisis dalam penelitian ini;

- n) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi penyelenggara pemerintahan termasuk anggota DPRD;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>26</sup> Seperti Rancangan Undang-Undang seperti Terkait Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 diberlakukannya sebagaimana perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi penyelenggara pemerintahan termasuk anggota DPRD. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau hasil wawancara oleh Agus Setiawan Dan Imam zamzami Lubis bagian program atau keuangan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan putusan atas pengadilan.

## 5. Alat Pengumpul data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh data primer dan sekunder menggunakan studi lapangan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

---

<sup>26</sup> Halim, 2020, *Sistem Merit Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 10.

wawancara dan studi dokumentasi dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak.

a. Online

Studi kepustakaan (data sekunder) yang dilakukan dengan cara menelusuri halaman internet untuk mengumpulkan serta menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini baik dengan jurnal, buku elektronik, maupun akses laman *website* resmi JDIH Provinsi Sumatera Utara dan *website* resmi SIJADIN Provinsi Sumatera Utara.

b. offline

Offline yang dimaksud dengan menggunakan metode secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, metode wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber secara langsung dari responden penelitian lapangan.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Anita Kristina, 2024, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*, Sleman: CV Budi Utama, halaman 55.

<sup>28</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Kota yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, halaman 37.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD**

Perjalanan dinas merupakan kegiatan bepergian yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam suatu instansi atau perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas resmi.<sup>29</sup> Aktivitas perjalanan dinas merupakan komponen integral dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur negara, termasuk anggota lembaga legislatif daerah. Konsepsi perjalanan dinas dapat dipahami sebagai mobilitas yang dijalankan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil dari lokasi kedudukannya menuju destinasi tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan yang melekat pada jabatannya. Dalam konteks anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perjalanan dinas mencakup berbagai aktivitas seperti kunjungan kerja, studi banding, rapat koordinasi dengan instansi pemerintah, maupun partisipasi dalam kegiatan pembahasan kebijakan publik.

Pelaksanaan perjalanan dinas Anggota DPRD merupakan Hak Administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023. Hak ini mencakup biaya perjalanan dinas, uang harian, dan penginapan, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas legislatif, baik di dalam maupun luar negeri. Adapun untuk prosedur

---

<sup>29</sup> Deny Sudarajat, *et.al*, 2023, *Manajemen Administrasi Perkantoran Teori Dan Praktek*, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, halaman 103.

pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 menjadi landasan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.<sup>30</sup> Selain itu, Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan landasan hukum yang lebih tinggi, antara lain:<sup>31</sup>

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023).
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah harus mengikuti tahapan-tahapan sistematis yang dimulai dari

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

fase perencanaan, persiapan administratif, eksekusi kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran". Tahap perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan perjalanan dinas yang diselaraskan dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, proses persiapan administratif mencakup pengajuan surat tugas, penyusunan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta pengurusan komponen pembiayaan yang meliputi uang harian, biaya transportasi, dan akomodasi sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

Fase eksekusi kegiatan perjalanan dinas merupakan implementasi dari tugas yang telah ditetapkan dalam surat perintah, yang wajib didokumentasikan secara komprehensif sebagai bukti pelaksanaan.<sup>32</sup> Dokumentasi ini meliputi laporan kegiatan, notulensi rapat, dokumentasi foto, serta perolehan tanda tangan pejabat pada SPPD sebagai validasi kehadiran di lokasi tujuan. Aspek pertanggungjawaban menjadi tahap krusial yang mengharuskan pelaksana perjalanan dinas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pejabat pembuat komitmen disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, kegiatan perjalanan dinas harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan pimpinan instansi, unit

---

<sup>32</sup> Darip, M. dan Sapaatullah. (2025). "Rancang Bangun Aplikasi Perjalanan Dinas Guna Meningkatkan Efisiensi dan Optimalisasi Administrasi", Jurnal Ilmiah Media Sisfo, No. 1, halaman. 52.

pengawasan internal, serta lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistem pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan pelayanan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Tahapan perencanaan perjalanan dinas merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas kedinasan. perencanaan perjalanan dinas harus dilakukan secara matang oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan yang jelas dan terukur.<sup>33</sup> Proses perencanaan ini mencakup identifikasi kebutuhan perjalanan, penentuan tujuan, estimasi biaya, serta penyusunan jadwal yang komprehensif. Dalam konteks akuntabilitas keuangan daerah, perencanaan perjalanan dinas harus mempertimbangkan prinsip selektif dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas, ketersediaan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Prinsip-prinsip ini menjadi parameter dalam menyusun rencana perjalanan dinas yang akuntabel dan tepat sasaran:

- 1. Mekanisme Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas**

Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

---

<sup>33</sup> Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, No. 1, halaman 32-49.

merupakan instrumen administratif yang melegitimasi pelaksanaan perjalanan dinas. Surat Tugas menjadi titik awal dari pelaksanaan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.<sup>34</sup> Dokumen ini memuat informasi esensial mengenai identitas pelaksana, tujuan perjalanan, waktu pelaksanaan, dan dasar penugasan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas. Sementara itu, Surat Perintah Perjalanan Dinas berfungsi sebagai dokumen yang mengatur teknis pelaksanaan perjalanan termasuk rincian biaya yang akan dikeluarkan. SPPD harus memuat informasi lengkap mengenai nama pelaksana, maksud perjalanan dinas, alat angkutan yang dipergunakan, tempat tujuan, lamanya perjalanan dinas, dan beban biaya yang digunakan.<sup>35</sup> Kelengkapan informasi dalam SPPD menjadi dasar pertanggungjawaban administratif dan keuangan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan dan Dokumentasi Perjalanan Dinas

Tahap pelaksanaan perjalanan dinas melibatkan berbagai aspek operasional yang harus didokumentasikan dengan baik untuk keperluan pertanggungjawaban. Pentingnya dokumentasi yang valid dan rinci sebagai bentuk audit trail yang mendukung prinsip transparansi.<sup>36</sup> Dokumentasi ini

---

<sup>34</sup> Apriani, A., & Siregar, S. "Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas atas Biaya Perjalanan Dinas di PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Provinsi Sumatera Utara". *Op.cit.*, halaman 45-58.

<sup>35</sup> Kusuma, I. P. B., Prabandari, L. P. C., & Restami, M. P. (2023). "Sistem Informasi Pengarsipan Surat Pertanggungjawaban Berbasis Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 4, halaman 479-490.

<sup>36</sup> Toding, Elviyanti, Desi Sulo, and Maiercherinra Daud. (2023). "Analisis Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Pada PT Arta Boga Cemerlang OT Kanwil Makassar." *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, No. 1, halaman 11-17.

mencakup bukti transaksi transportasi, akomodasi, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama perjalanan dinas berlangsung. Dalam pelaksanaannya, perjalanan dinas harus mengikuti ketentuan mengenai standar biaya yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 menyatakan bahwa “standar biaya perjalanan dinas mencakup uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi yang disesuaikan dengan golongan dan tujuan perjalanan”. Kepatuhan terhadap standar biaya ini menjadi indikator penting dalam menilai kepatutan dan kewajaran pengeluaran perjalanan dinas.

### 3. **Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas**

Pertanggungjawaban perjalanan dinas merupakan tahap krusial yang menentukan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Opina (2022) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas harus disusun secara sistematis dengan menyertakan seluruh bukti pengeluaran yang sah dan dapat diverifikasi.<sup>37</sup> Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan akurat menjadi instrumen kontrol dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk anggota DPRD, mekanisme pertanggungjawaban memiliki karakteristik khusus. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Tahun 2025, pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan

---

<sup>37</sup> Ananda, A. R., and B. A. Nafi'ah. (2023). "Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, No. 2, halaman 125-138.

perjalanan dinas.<sup>38</sup> Model pertanggungjawaban *lumpsum* ini memberikan fleksibilitas namun tetap dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.

## **B. Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Secara hukum, Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah pusat kedudukan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan kompleksitas pemerintahan yang tinggi, dimana terdapat 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang tersebar dalam berbagai alat kelengkapan dewan, komisi dan fraksi, yang mana hal ini akan membuat koordinasi jadwal perjalanan dinas menjadi sangat kompleks, sehingga harus ada keseimbangan antara kebutuhan pengawasan, pembahasan kebijakan, dan ketersediaan anggaran. Sebagai lembaga legislatif daerah, kantor ini merupakan tempat bagi wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk menjalankan kedaulatan rakyat tingkat provinsi. Administrasi kantor ini dijalankan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

---

<sup>38</sup> Ananda, A. R., and B. A. *Loc.cit.*

## C. Hambatan Dan Tantangan Serta Bagaimana Penyelesaiannya

### 1. Hambatan Dan Tantangan

Hambatan administratif merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan prosedur perjalanan dinas yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas kedinasan. mengidentifikasi bahwa pemberkasan dalam kegiatan perjalanan dinas yang masih manual dinilai rentan terhadap masalah dalam pemberkasan dan pencarian dokumen.<sup>39</sup> Permasalahan ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses penerbitan surat tugas dan SPPD, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat mendesak atau *time-sensitive*.

Kompleksitas birokrasi dalam pengurusan perjalanan dinas juga menjadi kendala yang sering dihadapi oleh pelaksana seperti perubahan jadwal, permasalahan transportasi dan kendala komunikasi. Maka perencanaan yang baik dan kematangan untuk menghadapi situasi seperti ini sangat penting agar perjalanan dinas dapat berlangsung efektif dan efisien.<sup>40</sup> menjelaskan bahwa birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pengurusan perjalanan dinas, masih menghadapi persoalan struktural yang memerlukan penyederhanaan prosedur.<sup>41</sup> Panjangnya rantai birokrasi dan banyaknya tahapan persetujuan menyebabkan inefisiensi waktu yang dapat

---

<sup>39</sup> Pembudi, A. S. (2023). "Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara". Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, No. 2, halaman 87-105.

<sup>40</sup> Alamsyah, et.al, 2024, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perjalanan Dinas Di OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, halaman 64.

<sup>41</sup> Savitri, P., & Amaliah, I. S. (2017). Rancang Bangun Sistem Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika, No. 1, halaman 23-35.

mengurangi produktivitas pelaksanaan tugas kedinasan.

## **2. Penyelesaian Permasalahannya**

Penyederhanaan alur prosedur perjalanan dinas dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi. Implementasi aplikasi elektronik untuk pengajuan, persetujuan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas terbukti mampu mempercepat proses administrasi serta mengurangi potensi kesalahan manusia. Sistem digital juga memungkinkan monitoring *real-time* terhadap status pengajuan dan realisasi anggaran.

Pengembangan database terpadu yang mengintegrasikan data pegawai, anggaran, dan pelaksanaan perjalanan dinas akan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan audit. Sistem terintegrasi ini juga dapat dilengkapi dengan fitur analitik untuk mengidentifikasi pola perjalanan dinas, efisiensi penggunaan anggaran, serta deteksi dini terhadap anomali yang mengindikasikan potensi penyimpangan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Dalam Dalam pelaksanaannya, Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.<sup>42</sup> Peraturan ini menjadi payung hukum yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD dengan memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang ada, diantaranya:

1. Efisiensi, berkaitan dengan cara penggunaan sumber daya, dalam hal ini anggaran daerah, sehemat mungkin tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan tugas. Perjalanan dinas yang efisien adalah perjalanan yang biayanya proporsional dengan manfaat yang diperoleh bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Efektivitas, berkaitan dengan capaian hasil, sejauh mana tujuan kedinasan yang menjadi alasan perjalanan tersebut benar-benar tercapai. Sebuah perjalanan dinas yang murah belum tentu efektif apabila tujuan penugasannya tidak terpenuhi.
3. Kepatuhan, dalam konteks perjalanan dinas mengandung makna bahwa

---

<sup>42</sup> Agus Setiawan selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, DPRD Provinsi Sumatera Utara.

seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pengajuan, penerbitan dokumen, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus tunduk pada ketentuan normatif yang berlaku, baik regulasi tingkat nasional maupun daerah.

4. Kewajaran, dalam hukum administrasi negara dapat dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Prinsip ini menghendaki bahwa komponen biaya yang diklaim, durasi perjalanan, dan fasilitas yang digunakan harus proporsional dengan jabatan, tujuan, dan kondisi nyata yang dihadapi.
5. Akuntabilitas, dalam konteks perjalanan dinas, tidak hanya berarti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara formal. Akuntabilitas dalam pengertian yang lebih substantif menghendaki bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas dapat dibuktikan kaitannya dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang nyata dan terukur.

Selain itu, Perjalanan Dinas yang dilaksanakan juga harus memperhatikan prinsip selektif, yaitu untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pada Pasal 6 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan bahwa Adapun Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka-rangka:<sup>43</sup>

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Pasal menyebutkan bahwa “Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas”. Adapun pada pasal 7 ayat (2) Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas menyatakan bahwa “Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang”. Setelah melaksanakan perjalanan dinas maka pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas paling sedikit melampirkan Surat Tugas yang sah SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.<sup>44</sup>

pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan bahwa “Tiket pesawat udara, *boarding pass* dan bukti pembayaran modal transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dan laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil tiket pesawat udara pembeliannya dapat dilakukan melalui travel maupun media online bukti pembayaran dan pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun media online dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas adalah Pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan”.

Pada pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan bahwa "Untuk dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD paling sedikit melampirkan Surat Tugas yang sah, SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pimpinan dan anggota DPRD, dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan". Komponen Perjalanan Dinas:<sup>45</sup>

### **1. Uang Harian**

Uang harian Perjalanan Dinas terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Uang Harian. Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Uang Harian menyebutkan bahwa yang dilaksanakan dari Kota Medan atau tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam, hanya dapat diberikan biaya transpor lokal yang

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

dibayar secara *at cost* (biaya riil) dan merupakan batas tertinggi. Menurut Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Uang Harian menyebutkan bahwa “Uang harian diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota”. Menurut pasal 11 ayat 4 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Uang Harian menyebutkan bahwa “Besarnya uang harian dibayarkan secara *lumpsum* untuk semua tingkatan/golongan”.

## **2. Biaya Transpor**

Menurut pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa “Biaya transpor untuk pesawat udara dan biaya transpor lainnya dibayarkan secara *at cost* (biaya riil)”. Pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa “Biaya transpor terdiri atas Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan”.<sup>46</sup>

Terdapat pada pasal 12 ayat 3 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa “Biaya layanan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket. Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam di dalam wilayah Daerah ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai bandara udara, maka dapat menggunakan moda transportasi udara (pesawat udara)". Pada pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa "Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, biaya transpor darat dari ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah (*one way*) yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan, pertanggungjawabannya dengan *at cost* (biaya riil)".

Pada pasal 12 ayat (5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa "Biaya transpor Perjalanan Dinas ke luar Daerah (luar kota) berdasarkan fasilitas transportasi (pesawat udara) pergi pulang (PP) dari keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dibayarkan secara *at cost* (biaya riil)". Menurut pasal 12 ayat 6 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa "Biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti riil (*at cost*)".<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa “Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Daerah/ luar ibukota provinsi, satuan biaya taksi Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan/ tempat tujuan dan sebaliknya, yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil)”.

Pasal 12 ayat (8) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa “Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah dan Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dengan Daerah dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera, dapat diperhitungkan untuk biaya penggantian bahan bakar minyak dan pengganti biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil)”.

Pada pasal 12 ayat (9) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Transpor menyebutkan bahwa “Dalam hal Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam ke Kabupaten/Kota dalam Daerah atau Perjalanan Dinas ke luar Daerah yang berdekatan dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera dengan menggunakan kendaraan sewa dapat diberikan secara *at cost* (biaya riil) dengan komponen biayanya termasuk untuk sewa kendaraan, jasa pengemudi, bahan bakar minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya parkir

disertai daftar jadwal kegiatan (tertib acara) sebagai pendukungnya”.<sup>48</sup>

### **3. Biaya Penginapan**

Pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Penginapan menyebutkan bahwa “Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan di tempat menginap lainnya”. menurut pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Penginapan menyebutkan bahwa “Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil dan tidak boleh melebihi dari tarif hotel”. Menurut pasal 13 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Penginapan menyebutkan bahwa “Dalam hal biaya penginapan melebihi tarif dapat dilakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya penginapan untuk tugas/kegiatan yang sama, lebih dari 1 (satu) orang secara *at cost* (biaya riil)”. Menurut pasal 13 ayat (4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Penginapan menyebutkan bahwa “Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh tim/kepanitiaan/peserta kegiatan dapat menginap di hotel/penginapan di tempat acara, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia di hotel/penginapan tersebut”. pasal 13 ayat (5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Biaya Penginapan menyebutkan bahwa “Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya dan dibayarkan secara *lumpsum* dengan membuat surat pernyataan”.

#### **4. Uang Representasi**

Pasal 14 ayat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Uang representasi menyebutkan bahwa “Uang representasi diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, Pejabat eselon I/eselon II, ketua/wakil ketua Tim Penggerak PKK dan Pejabat lainnya yang disetarakan, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.

### **B. Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025**

Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali. Dalam hal ini anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu mengajukan usulan pelaksanaan perjalanan dinas kepada ketua DPRD. Usulan pengajuan perjalanan dinas tersebut berbentuk nota dinas yang didalamnya terdapat perihal tujuan perjalanan dinas dan tanggal pelaksanaan, Setelah nota dinas tersebut disetujui dapat diterbitkan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD).

Dokumen Perjalanan Dinas untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD diterbitkan oleh Surat Tugas untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD

ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD. Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.

Perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan hak administratif yang diakui secara yuridis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak tersebut secara normatif bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Secara operasional, pelaksanaan hak dimaksud diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024.

Secara kelembagaan, DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 100 anggota yang terbagi dalam berbagai komisi, fraksi, dan alat kelengkapan dewan. Kompleksitas struktur kelembagaan ini menuntut adanya pengaturan prosedur perjalanan dinas yang sistematis, terstandar, dan akuntabel agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “DPRD memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah”, sehingga setiap aktivitas kedinasan termasuk perjalanan

dinas wajib tunduk pada prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 dapat diuraikan secara sistematis dalam empat tahapan utama, yaitu: tahap perencanaan dan pengajuan usulan, tahap penerbitan dokumen perjalanan dinas, tahap pelaksanaan perjalanan dinas dan tahap pertanggungjawaban. Keempat tahapan tersebut membentuk suatu siklus prosedural yang bersifat hirarkis dan tidak dapat diabaikan salah satu di antaranya.

### **1. Tahap Perencanaan dan Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas**

Tahap pertama dalam prosedur pelaksanaan perjalanan dinas adalah perencanaan dan pengajuan usulan. Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatur “bahwa perjalanan dinas harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, yaitu untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketersediaan anggaran, serta efisiensi penggunaan belanja daerah”. Prinsip selektif ini mencerminkan asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan dilandasi pertimbangan yang matang dan proporsional.

Dalam implementasinya, anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Ketua DPRD. Usulan tersebut dituangkan dalam bentuk nota dinas yang secara substansial memuat: tujuan perjalanan dinas, dasar kebutuhan pelaksanaan tugas, tanggal keberangkatan dan kepulangan, serta estimasi kebutuhan

anggaran. Nota dinas ini merupakan instrumen administratif awal yang menjadi dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perjalanan dinas yang diusulkan.

Secara akademis, tahap perencanaan ini memiliki dimensi hukum yang krusial karena menjadi titik awal legitimasi pelaksanaan perjalanan dinas. Ketidakjelasan atau ketidaklengkapan informasi dalam dokumen perencanaan awal seringkali menjadi akar permasalahan dalam pertanggungjawaban administratif dan keuangan di kemudian hari.<sup>49</sup> Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan nota dinas bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan syarat substantif yang menentukan sah tidaknya perjalanan dinas dari aspek hukum keuangan daerah.

## **2. Tahap Penerbitan Dokumen Perjalanan Dinas**

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengatur bahwa “Setelah usulan perjalanan dinas disetujui oleh pejabat yang berwenang, tahap selanjutnya adalah penerbitan dokumen perjalanan dinas, yang terdiri dari dua instrumen utama, yaitu Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 disebut Surat Perjalanan Dinas (SPD)”.

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatur dengan tegas mengenai pejabat yang berwenang menandatangani kedua dokumen dimaksud. Surat Tugas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua

---

<sup>49</sup> Apriani, A., & Siregar, S, *Loc.cit.*

DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.<sup>50</sup> Pembagian kewenangan penandatanganan ini mencerminkan prinsip pemisahan fungsi (*separation of function*) dalam tata kelola administrasi keuangan daerah yang baik, di mana pejabat pemerintah yang mengeluarkan perintah berbeda dengan pejabat yang mengelola administrasi pelaksanaannya.

Secara substantif, Surat Tugas berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum bagi anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas. Dokumen ini memuat informasi mengenai identitas pelaksana, dasar hukum penugasan, tujuan dan waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan. Sementara itu, SPD berfungsi sebagai dokumen operasional yang mengatur rincian teknis pelaksanaan perjalanan dinas, termasuk komponen pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pasal 16 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 secara tegas membatasi “bahwa pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip legalitas anggaran dalam hukum keuangan negara, yang mengharuskan setiap pengeluaran daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan bersumber dari anggaran yang telah disetujui secara prosedural melalui mekanisme penyusunan dan penetapan APBD.

### **3. Tahap Pelaksanaan Perjalanan Dinas**

---

<sup>50</sup> Kusuma, I. P. B., Prabandari, L. P. C., & Restami, M. P., *Loc.cit.*

Setelah dokumen perjalanan dinas diterbitkan, anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatur bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya, pengumandahan (*detasering*), pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.<sup>51</sup> Klasifikasi tujuan perjalanan dinas ini penting karena menentukan jenis dan besaran komponen pembiayaan yang dapat diklaim.

Dalam tahap pelaksanaan, dokumentasi merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan. dokumentasi yang valid dan rinci merupakan bentuk audit trail yang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dokumentasi dimaksud mencakup bukti transaksi transportasi, akomodasi, serta rekaman aktivitas kedinasan yang dilakukan selama perjalanan berlangsung.

Terkait komponen pembiayaan, pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatur “bahwa perjalanan dinas jabatan meliputi: uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, biaya pengganti bahan bakar minyak kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, sewa kendaraan dalam kota”. Lalu pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang perjalanan dinas jabatan mengatur bahwa “Pembayaran atas komponen-komponen tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu secara

---

<sup>51</sup> Sagala, Mustofa Kamal Ahmad, and Arnida Wahyuni Lubis. (2023). "Analisis Prosedur Pencairan Dana Pada Saat Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Sumatera Utara." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, No.1, halaman 01-10.

*lumpsum* untuk uang harian dan uang representasi, serta secara *at cost* (biaya riil) untuk biaya transpor dan biaya penginapan”.

Khusus untuk biaya transportasi udara, Peraturan Gubernur memberikan ketentuan bahwa pembelian tiket pesawat dapat dilakukan melalui biro perjalanan maupun media daring, dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan biaya riil (*at cost*), bahkan diperkenankan melebihi standar biaya yang ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pembayaran yang sah. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam kondisi pasar tiket yang fluktuatif, namun tetap mensyaratkan adanya bukti pengeluaran yang dapat diverifikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2025 menyebutkan bahwa “menjadi acuan batas tertinggi dalam penentuan besaran komponen biaya perjalanan dinas”. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pengeluaran perjalanan dinas anggota DPRD tidak melampaui batas kewajaran yang telah ditetapkan secara nasional, sehingga prinsip efisiensi anggaran daerah tetap terjaga sesuai dengan Pergub nomor 8 tahun 2025 atas perubahan dari Pergub nomor 1 tahun 2024.

#### **4. Tahap Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas**

Pasal 7 ayat (3) Huruf a Dan b Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perjalanan dinas dalam negeri menyebutkan bahwa “Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap yang paling krusial dari keseluruhan siklus prosedur perjalanan dinas, karena pada tahap inilah keabsahan pelaksanaan perjalanan dinas diverifikasi secara administratif dan

keuangan. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatur bahwa setelah melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas, dan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan”.<sup>52</sup>

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD secara khusus diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025. Berbeda dengan mekanisme pertanggungjawaban ASN yang berbasis biaya riil secara keseluruhan, pertanggungjawaban bagi anggota DPRD menggunakan sistem kuitansi *lumpsum*, yang besarnya dihitung berdasarkan seluruh komponen biaya perjalanan dinas sesuai lampiran Peraturan Gubernur. Implikasi Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Model pertanggungjawaban *lumpsum* ini dikenal dalam praktik administrasi keuangan daerah sebagai mekanisme yang memberikan kepastian dan kemudahan administratif, sekaligus tetap mensyaratkan adanya akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas”.

Secara dokumen, pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD paling sedikit harus melampirkan: Surat Tugas yang sah, SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat berwenang di tempat tujuan, kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, laporan pelaksanaan

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan dan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana disertai dokumentasi foto kegiatan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perjalanan dinas dalam negeri. Persyaratan dokumen yang komprehensif ini mencerminkan upaya pembentuk regulasi untuk membangun sistem pertanggungjawaban yang dapat mencegah potensi penyimpangan sekaligus menyediakan jejak audit (*audit trail*) yang memadai bagi aparat pengawasan.

**Tabel 1. Ringkasan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara**

*Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024*

No.	Tahapan	Substansi dan Dasar Hukum
1	Perencanaan & Pengajuan Usulan	Nota dinas kepada Ketua DPRD, memuat tujuan, tanggal, dan estimasi anggaran. Prinsip selektif dan efisiensi. (Pergub 1/2024 Pasal 4/ Pergub 8/2025)
2	Penerbitan Dokumen (ST & SPD)	Surat Tugas ditandatangani Ketua DPRD; SPD ditandatangani Sekretaris DPRD. Pemisahan fungsi administratif. (Pergub 1/2024 Pasal 5/ Pergub 8/2025)
3	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Komponen biaya: uang harian ( <i>lumpsum</i> ), transpor ( <i>at cost</i> ), penginapan ( <i>at cost</i> ), uang representasi ( <i>lumpsum</i> ). Dokumentasi foto wajib. (Pergub 1/2024 Ps. 10-14 jo. Pergub 8/2025)
4	Pertanggungjawaban	Paling lambat 5 hari kerja. Dokumen: ST, SPD tertandatangani, kuitansi <i>lumpsum</i> , laporan + foto. (Pergub 8/2025 Ps. 7 ayat 4)

*Sumber: Diolah dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025.*

## 5. Analisis Yuridis terhadap Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Dari analisis terhadap keempat tahapan prosedur tersebut, secara akademis dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun

2025 telah memberikan kerangka prosedur yang cukup sistematis dan komprehensif bagi pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kerangka prosedur ini mencakup dimensi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, yang satu sama lain saling berkaitan secara organis.

**Kesatu**, prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 secara hierarkis telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Keselarasan vertikal ini penting untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD. inkonsistensi antara regulasi daerah dan regulasi nasional merupakan salah satu faktor yang memperlemah akuntabilitas pengelolaan belanja perjalanan dinas pejabat daerah.<sup>53</sup>

**Kedua**, mekanisme sistem *lumpsum* yang diterapkan bagi pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Di satu sisi, sistem ini memberikan kepastian besaran pembiayaan dan meminimalkan beban administrasi bukti pengeluaran. Namun di sisi lain, sistem *lumpsum* juga mengandung risiko moral hazard apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, karena tidak mensyaratkan verifikasi satu per satu atas setiap pengeluaran aktual yang dilakukan. Oleh

---

<sup>53</sup> Sholikah, Luluk Imro'atus, and Lutfiya Yuni Rahmawati. (2025). "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undang*, No.2, halaman 138-159.

karena itu, keberadaan pakta integritas dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas disertai dokumentasi foto menjadi mekanisme kontrol alternatif yang relevan dalam sistem ini.

**Ketiga**, terkait dengan perkembangan digitalisasi administrasi pemerintahan, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 telah mengakomodasi mekanisme pengadaan tiket melalui media daring (*online*) sebagai bagian dari bukti pertanggungjawaban yang sah. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 telah menunjukkan responsivitas yang memadai terhadap dinamika digitalisasi layanan publik meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal sistem informasi manajemen perjalanan dinas yang terintegrasi secara penuh.

### **C. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara serta bagaimana upaya penyelesaiannya**

Pelaksanaan prosedur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, meskipun telah diatur secara normatif melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam tataran implementasinya masih menyisakan sejumlah kendala dan permasalahan yang bersifat administratif, yuridis, maupun institusional. Permasalahan-permasalahan tersebut pada hakikatnya mencerminkan adanya kesenjangan antara norma tertulis (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*), yang dalam perspektif hukum administrasi negara dikenal sebagai *implementation gap* atau kesenjangan

implementasi regulasi.

kesenjangan antara regulasi dan implementasi merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya pada regulasi yang bersifat teknis-operasional seperti pedoman perjalanan dinas. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakjelasan substansi norma, keterbatasan kapasitas pelaksana, hingga budaya organisasi yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Dalam konteks DPRD Provinsi Sumatera Utara, kompleksitas kelembagaan yang mencakup 100 anggota dewan yang tersebar dalam berbagai alat kelengkapan dewan turut memperbesar potensi terjadinya kesenjangan implementasi tersebut.<sup>54</sup>

Secara kelembagaan, DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 100 anggota yang terbagi dalam berbagai komisi, fraksi, dan alat kelengkapan dewan. Kompleksitas struktur kelembagaan ini menuntut adanya pengaturan prosedur perjalanan dinas yang sistematis, terstandar, dan akuntabel agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pertanggungjawaban. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan aturan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin menguat. Peraturan Gubernur ini menjadi landasan hukum operasional yang mengatur secara teknis bagaimana prosedur perjalanan dinas harus dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 4, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

pertanggungjawaban.<sup>55</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam proses perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan-permasalahan ini umumnya muncul sebagai akibat dari tidak tersedianya ketentuan yang cukup rinci dan eksplisit dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 untuk mengakomodir situasi-situasi praktis yang timbul di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, setidaknya terdapat dua permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang komprehensif.<sup>56</sup>

## **1. Permasalahan Ketidaksesuaian Tanggal Keberangkatan dan Kepulangan dengan Surat Tugas**

### **a. Deskripsi Permasalahan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah satu permasalahan yang paling sering ditemui dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD adalah adanya ketidaksesuaian antara tanggal keberangkatan atau kepulangan yang dipilih oleh anggota DPRD dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam Surat Tugas (ST). Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana anggota DPRD memilih untuk

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 3, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 3, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

berangkat lebih awal dari tanggal yang tertera dalam Surat Tugas, atau sebaliknya memilih untuk kembali lebih lambat dari tanggal kepulangan yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Perilaku penyesuaian jadwal ini umumnya didorong oleh berbagai pertimbangan yang bersifat praktis, misalnya untuk menghindari jadwal penerbangan yang padat menjelang tanggal pelaksanaan tugas, memperoleh harga tiket pesawat yang lebih terjangkau dengan melakukan pemesanan lebih awal, atau menyesuaikan dengan ketersediaan moda transportasi di daerah tujuan yang memiliki frekuensi penerbangan terbatas. Namun dari sudut pandang yuridis, kondisi demikian secara tegas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, yang mengharuskan pelaksana perjalanan dinas untuk berangkat dan pulang sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam Surat Tugas.<sup>58</sup>

#### b. Analisis Yuridis

Secara normatif, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatur secara tegas bahwa pelaksanaan perjalanan dinas harus didasarkan pada Surat Tugas yang sah, dan pelaksana perjalanan dinas wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggal yang telah tercantum dalam Surat Tugas tersebut. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari prinsip akuntabilitas pemberian perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 3, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 3, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Nomor 8 Tahun 2025. Ketidaksesuaian antara tanggal pelaksanaan aktual dengan dokumen Surat Tugas berpotensi melahirkan permasalahan hukum yang lebih serius, khususnya menyangkut keabsahan pertanggungjawaban keuangan.

Hal ini dikarenakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) yang menjadi dasar pembayaran uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi diterbitkan berdasarkan tanggal yang tercantum dalam Surat Tugas. Apabila realisasi perjalanan tidak sesuai dengan tanggal tersebut, maka terdapat potensi terjadinya pembayaran ganda atau pembayaran yang tidak mencerminkan kondisi riil pelaksanaan tugas. Kondisi ini bersinggungan langsung dengan prinsip *rechtmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (ketepatan tujuan) dalam pengeluaran keuangan daerah sebagaimana dikemukakan oleh “Fajlurrahman Jurdi”.<sup>59</sup> setiap pengeluaran daerah harus memenuhi persyaratan keabsahan hukum sekaligus dapat dibuktikan keterkaitan substantifnya dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang nyata.

Lebih jauh, kondisi ketidaksesuaian tanggal ini juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024, yang mengamanatkan bahwa setiap pengeluaran belanja daerah harus didukung dengan bukti-

---

<sup>59</sup> Fajlurrahman Jurdi, “Wetmatigheid, Rechmatigheid dan Doelmatigheid”, <https://matakita.co/2025/11/20/wetmatigheid-rechmatigheid-dan-doelmatigheid/> (November, 20, 2025)

bukti yang lengkap dan sah.<sup>60</sup> Ketidaksesuaian antara dokumen Surat Tugas dengan realisasi pelaksanaan perjalanan dinas dapat berimplikasi pada munculnya temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selanjutnya dapat berujung pada rekomendasi pengembalian keuangan daerah kepada kas daerah. Kondisi ini tentu merugikan tidak hanya institusi DPRD secara kelembagaan, tetapi juga anggota DPRD yang bersangkutan secara pribadi.<sup>61</sup>

Selain itu, perlu pula diperhatikan bahwa ketidaksesuaian tanggal ini secara tidak langsung melanggar asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam hukum administrasi negara., asas kecermatan mengharuskan setiap tindakan hukum pemerintahan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan data serta informasi yang akurat. Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk hari-hari di luar Surat Tugas, tanpa adanya dasar hukum yang tegas, merupakan bentuk ketidakcermatan administratif yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan berpotensi dikualifikasikan sebagai pengeluaran yang tidak sah (*onrechtmatig*) oleh aparat pengawasan.

### c. Upaya Penyelesaian

Dalam merespons permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris DPRD telah mengambil kebijakan

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Imam Zamzami Lubis selaku Bagian Program Keuangan & Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan & Imam Zamzami lubis Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

diskresi administratif yang terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kebijakan yang diambil adalah dengan tetap memproses pembayaran tiket keberangkatan atau kepulangan yang tidak sesuai tanggal Surat Tugas, dengan syarat adanya Surat Pernyataan dari anggota DPRD yang bersangkutan yang secara tertulis memaparkan urgensi penyesuaian jadwal tersebut.<sup>62</sup>

Surat Pernyataan tersebut selanjutnya dijadikan dokumen pendukung dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas. Adapun komponen yang dibayarkan hanya terbatas pada tiket keberangkatan atau kepulangan saja, sementara uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan tetap dibayarkan sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Tugas. Selain itu, sebagai pembatasan tambahan, tiket yang dapat diproses tidak boleh berbenturan dengan jadwal penugasan dinas lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota DPRD yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Secara akademis, kebijakan diskresi administratif yang diambil oleh Sekretariat DPRD ini dapat dikaji dari dua perspektif yang saling berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini mencerminkan upaya pragmatis untuk menjaga kelangsungan fungsi operasional dewan sekaligus mengakomodasi realitas lapangan yang tidak selalu dapat disesuaikan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

secara kaku dengan ketentuan normatif. Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan diskresi (*freies Ermessen*) memang diakui sebagai instrumen penting bagi pejabat administrasi untuk mengisi kekosongan aturan atau menyesuaikan penerapan aturan dengan kondisi konkret yang dihadapi di lapangan.

Namun di sisi lain, kebijakan diskresi ini juga mengandung risiko hukum yang tidak dapat diabaikan. Penggunaan diskresi yang tidak diimbangi dengan standar prosedur yang jelas, tertulis, dan konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan di masa mendatang.

Oleh karena itu, dari perspektif akademis, upaya penyelesaian yang lebih ideal dan bersifat jangka panjang adalah dengan melakukan revisi atau penambahan klausul khusus dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyesuaian jadwal perjalanan dinas beserta persyaratan substantif dan batas-batas yang diperbolehkan. Dengan demikian, diskresi yang selama ini dilakukan secara tidak tertulis dapat di formalisasi dan memiliki dasar hukum yang lebih kuat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya serta terhindar dari risiko dikualifikasikan sebagai pelanggaran oleh aparat pengawas.

## **2. Permasalahan Kompleksitas Birokrasi dan Panjangnya Rantai Persetujuan**

### **a. Deskripsi Permasalahan**

Permasalahan lain yang turut ditemukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah kompleksitas birokrasi yang mengakibatkan proses pengurusan dokumen perjalanan dinas memerlukan waktu yang relatif panjang. Panjangnya rantai birokrasi dan banyaknya tahapan persetujuan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan nota dinas oleh anggota DPRD, persetujuan oleh Ketua DPRD, penerbitan Surat Tugas oleh Ketua DPRD, hingga penerbitan SPD oleh Sekretaris DPRD, secara kumulatif menyebabkan inefisiensi waktu yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat mendesak atau *time-sensitive*.<sup>64</sup>

Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki 100 anggota yang secara bersamaan dapat memiliki kebutuhan perjalanan dinas dalam rentang waktu yang berdekatan, terutama menjelang masa persidangan atau saat ada agenda nasional yang harus dihadiri oleh banyak anggota dewan secara bersamaan. Volume pengajuan yang tinggi, apabila tidak ditopang oleh sistem administrasi yang efisien, akan menciptakan kendala birokrasi yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara keseluruhan.<sup>65</sup>

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Imam Zamzami Lubis Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara telah berinisiatif mengimplementasikan Sistem Informasi Perjalanan Dinas yang dikenal dengan nama SIJADIN (<https://sijadin.sumutprov.go.id/>). SIJADIN adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang secara khusus untuk keperluan internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan mengintegrasikan proses pengajuan, persetujuan, pencatatan realisasi, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota dewan ke dalam satu platform digital yang dapat diakses secara daring.<sup>66</sup>

Namun, terdapat permasalahan yuridis yang sangat krusial dan perlu mendapat perhatian serius dari sudut pandang akademis: SIJADIN hanya merupakan kebijakan internal atau inisiatif lokal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara semata. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, sebagaimana perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024, sama sekali tidak memuat klausul yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan sistem informasi digital dalam proses administrasi perjalanan dinas. Hal ini berbeda secara fundamental dengan regulasi-regulasi yang secara tegas mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan sistem tertentu. Artinya, SIJADIN tidak berstatus sebagai kewajiban normatif yang mengikat seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melainkan hanya berlaku secara internal di lingkungan Sekretariat DPRD.

---

<sup>66</sup> Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara: <https://sijadin.sumutprov.go.id/>. Senin, 16. Maret. 2026. Pukul 14.00 WIB.

b. Analisis Yuridis

Secara yuridis, permasalahan kompleksitas birokrasi ini sesungguhnya tidak secara langsung merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, melainkan lebih merupakan persoalan implementasi dan kapasitas kelembagaan. Namun demikian, kondisi ini berpotensi melanggar asas efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang secara eksplisit diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih jauh, birokrasi pemerintahan yang tidak efisien dalam pengurusan perjalanan dinas berpotensi melanggar hak administratif anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Hak atas fasilitas perjalanan dinas yang tidak dapat dinikmati secara optimal akibat lambatnya proses birokrasi merupakan bentuk kegagalan institusional yang perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD maupun Sekretariat DPRD.

Adapun dari aspek kedudukan SIJADIN dalam sistem hukum administrasi, perlu ditegaskan perbedaan yang sangat mendasar antara kebijakan internal (*beleid*) dan norma hukum yang mengikat secara umum. Dalam doktrin hukum administrasi negara, kebijakan internal merupakan tindakan hukum sepihak dari badan atau pejabat pemerintahan yang hanya mengikat pihak-pihak yang berada dalam lingkup organisasi yang

bersangkutan, dan tidak dapat dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat *erga omnes* (mengikat umum). Dengan demikian, SIJADIN yang semata-mata berstatus sebagai kebijakan internal Sekretariat DPRD tidak memiliki daya ikat hukum yang setara dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

Kondisi ini menimbulkan setidaknya tiga permasalahan hukum yang signifikan. Pertama, ketiadaan payung hukum yang kuat menjadikan keberlanjutan penggunaan SIJADIN sepenuhnya bergantung pada komitmen dan kebijaksanaan pimpinan Sekretariat DPRD yang sedang menjabat, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan yang tidak terprediksi apabila terjadi pergantian pimpinan. Kedua, karena SIJADIN tidak diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, maka rekam jejak digital yang dihasilkan oleh sistem ini belum tentu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik (kertas) dalam proses audit dan pemeriksaan oleh BPK maupun Inspektorat. Ketiga, tidak adanya integrasi normatif antara SIJADIN dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 berpotensi menciptakan dualisme sistem administrasi, di mana secara formal prosedur yang berlaku tetap mengacu pada dokumen fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur, sementara secara praktis pengelolaan sudah berjalan secara digital melalui SIJADIN.

Kelemahan ini juga perlu dikontraskan dengan praktik terbaik di kementerian/lembaga tingkat pusat yang telah mengintegrasikan sistem digital perjalanan dinas secara formal ke dalam regulasi. implementasi

inovasi e-Perjadin di lingkungan Kementerian Keuangan terbukti berhasil meningkatkan tata kelola perjalanan dinas secara signifikan, justru karena sistem tersebut memiliki landasan regulasi yang kuat dan bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh unit yang berada di bawah kementerian tersebut. Tanpa landasan hukum yang setara, manfaat serupa sulit dicapai secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, perlu pula dicermati bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sebagai peraturan yang mengatur perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD bukan bagi seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki ruang lingkup yang spesifik dan terbatas. Hal ini berbeda dengan peraturan yang mengatur sistem informasi pemerintahan daerah yang lazimnya berlaku untuk seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, apabila penggunaan SIJADIN hendak dijadikan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Sekretariat DPRD dalam memproses perjalanan dinas anggota dewan, maka pencantuman klausulnya harus secara eksplisit termuat dalam Peraturan Gubernur yang mengatur perjalanan dinas DPRD dimaksud, bukan dalam regulasi yang bersifat umum untuk seluruh OPD.<sup>67</sup>

#### c. Upaya Penyelesaiannya

Menghadapi kompleksitas permasalahan di atas, terdapat langkah strategis yang perlu ditempuh dalam kerangka akademis dan praktis untuk

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

memperbaiki kondisi yang ada. Langkah yang paling fundamental yang perlu ditempuh adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, dengan menambahkan satu bab atau pasal khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai sistem informasi manajemen perjalanan dinas. Klausul tersebut paling tidak harus memuat hal-hal berikut: penetapan sistem informasi digital sebagai instrumen wajib dalam seluruh tahapan proses administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan bahwa rekam jejak digital yang dihasilkan oleh sistem tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik; dan, ketentuan mengenai tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan sistem kepada unit yang bertanggung jawab. Dengan demikian, SIJADIN atau sistem informasi perjalanan dinas yang setara tidak lagi berstatus sebagai kebijakan internal yang rentan terhadap perubahan, melainkan memiliki kedudukan hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penyederhanaan alur prosedur persetujuan juga perlu mendapat perhatian serius. Dalam kondisi volume pengajuan yang tinggi, khususnya menjelang masa persidangan, mekanisme pendelegasian wewenang persetujuan kepada Wakil Ketua DPRD atau pejabat yang ditunjuk perlu diatur secara eksplisit dalam Peraturan Gubernur. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghendaki bahwa setiap proses

administrasi pemerintahan daerah dilaksanakan secara cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD, khususnya dalam pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025. Pembinaan teknis yang dilakukan secara berkala, baik bagi staf administrasi maupun bagi anggota DPRD sebagai pihak pelaksana perjalanan dinas, akan memperkecil kesenjangan pemahaman antara regulasi formal dan praktik lapangan, sehingga potensi terjadinya ketidakpatuhan prosedural dapat diminimalkan secara signifikan.<sup>68</sup>

**Tabel 2. Matriks Permasalahan, Analisis Yuridis, dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025**

No .	Permasalahan	Dasar Hukum yang Dilanggar/Lemah	Status dalam Pergub 8/2025	Upaya Penyelesaian yang Direkomendasikan
1.	Ketidaksesuaian tanggal keberangkatan/kepulangan dengan Surat Tugas	Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel); PP No. 12 Tahun 2019 jo. PP No. 13 Tahun 2024; Prinsip rechtmatigheid dan doelmatigheid	Tidak diatur secara eksplisit; diselesaikan melalui diskresi administratif dengan Surat Pernyataan	Revisi Pergub 8/2025: tambah klausul mekanisme penyesuaian jadwal beserta syarat substantif, batas waktu, dan komponen yang dapat dibayarkan
2.	Kompleksitas birokrasi dan	Asas efisiensi & efektivitas (UU No. 23 Tahun	SIJADIN hanya kebijakan internal lokal Sekretariat	revisi Pergub nomor 8/2025 dengan pasal khusus sistem

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Agus Setiawan Selaku Bagian Program & Keuangan Kantor DPRD Provinsi Sumut, Pada Hari Rabu, Tanggal 25, Bulan 2, Tahun 2026, Di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

No .	Permasalahan	Dasar Hukum yang Dilanggar/Lemah	Status dalam Pergub 8/2025	Upaya Penyelesaian yang Direkomendasikan
	ketiadaan landasan hukum eksplisit bagi SIJADIN dalam Pergub 8/2025	2014); Hak administratif anggota DPRD (PP No. 18/2017 jo. PP No. 1/2023); Prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid)	DPRD — tidak diwajibkan oleh Pergub 8/2025, tidak berlaku untuk seluruh OPD	perjalanan dinas berbasis digital.

*Sumber: Diolah dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, dan Hasil Wawancara Lapangan Tahun 2026.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Ketentuan hukum yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
2. Prosedur pelaksanaan perjalanan dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2025 terbagi dalam empat tahapan yang bersifat hirarkis dan sistematis, yaitu, tahap perencanaan dan pengajuan usulan, tahap penerbitan dokumen, tahap pelaksanaan perjalanan dinas, dan tahap pertanggungjawaban.
3. Dalam tataran implementasi, terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu:
  - a. Adanya ketidaksesuaian antara tanggal keberangkatan atau kepulangan aktual dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Tugas. Adapun upaya penyelesaian untuk masalah ini, Sekretariat DPRD telah mengambil

kebijakan diskresi administratif serta penerbitan Surat Pernyataan dari anggota DPRD yang bersangkutan sebagai dokumen pendukung pertanggungjawaban.

- b. Kompleksitas birokrasi dan panjangnya rantai persetujuan dalam proses administrasi perjalanan dinas. Adapun upaya penyelesaian untuk masalah ini, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIJADIN) berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh tahapan administrasi perjalanan dinas dalam satu platform terpadu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis atau sosialisasi secara berkala kepada seluruh anggota DPRD mengenai ketentuan terbaru dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, mengingat pemahaman yang mendalam terhadap regulasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang lebih rinci untuk setiap tahapan administrasi perjalanan dinas, termasuk SOP penanganan situasi-situasi khusus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, seperti penyesuaian jadwal, pembatalan perjalanan dinas, serta perubahan tujuan atau komponen biaya. SOP yang terstandar akan memberikan panduan yang jelas dan konsisten

bagi aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, serta meminimalisir penggunaan diskresi yang tidak terdokumentasi.

3. Melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap sistem SIJADIN dengan menambahkan fitur-fitur yang mendukung pengawasan berbasis data, antara lain modul analitik untuk mengidentifikasi pola perjalanan dinas, dashboard monitoring realisasi anggaran secara *real-time*, serta sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap anomali yang mengindikasikan potensi penyimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, et.al, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia,
- Alamsyah, et.al, 2024, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perjalanan Dinas Di OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang*, Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Aniken Yustisia Syahnaz, 2026, *Pendidikan Pancasila Dasar: Fondasi Karakter Insan Oke (Optimal, Kompeten, Efisien) bagi Generasi Produktif Masa Depan*. Sleman.: Deepublish Digital
- Anita Kristina, 2024, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*, Sleman: CV Budi Utama
- Deny Sudarajat, et.al, 2023, *Manajemen Administrasi Perkantoran Teori Dan Praktek*, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Kota Malang: Setara Press,
- Erizal & Anisa Fitria, 2025, *Disentralisasi Fiskal Dan Pajak Daerah Jumlah Penduduk Dalam Pertumbuhan Ekonomi*, Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka
- Halim, 2020, *Sistem Merit Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Kadar pamuji, et.al, 2023, *Hukum Administrasi Negara*, Banyumas: UNSOED PRESS
- Karina, K. S., Irawan, B., & Indarto, K, 2025, *DPRD Dan APBD Dari Tata Kelola Hingga Pengawasannya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara,
- M.Soleh, 2024, *Hak Interpelasi DPRD Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jakarta selatan: Damera Press
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achma, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Novea Elysa Wardhani, Sepriano & Reni Sinta Yani, 2025, *Metodologi Peneletian Bidang Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia,
- Nur Solikin ,2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuran: CV Penertiban Qiara Media.
- Patih ahmad rafie & Martindo Merta Junaidi, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sumedang.: Mega Press.
- Riana Mayasari, 2022, *Indikator Kinerja Pemerintahan Pemerintahan dan Model Penilainnya*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Sari, K. K., Irawan, B., & Indarto, K, 2025, *DPRD Dan APBD Dari Tata Kelola Hingga Pengawasannya*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Suriani, R., et.al, 2025, *Hukum Kebijakan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Star Digital Publishing.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

## **B. Artikel dan Jurnal Ilmiah**

- Ananda, A. R., and B. A. Nafi'ah. "Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur DiKantor Gubernur Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 2, Desember 2023.
- Apriani, A., & Siregar, S, "Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Biaya Perjalanan Dinas di PDAM Tirtanadi Kantor Pusat Provinsi Sumatera Utara". *Journal of Vision and Ideas*, Jurnal LPPM: Bidang EkoSosBud Kum, Vol. 3, No.1, Agustus 2022.
- Binawati, E., & Badriyah, N. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang". *Jurnal Riset: Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Desember 2022.
- Darip, M. dan Sapaatullah. "Rancang Bangun Aplikasi Perjalanan Dinas Guna Meningkatkan Efisiensi dan Optimalisasi Administrasi". *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, Vol. 19, No. 1, April 2025.
- Faisal, H. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Journal Bappenas Working Papers*. Vol. 8, No. 3, November 2025.

- Kusuma, I. P. B., Prabandari, L. P. C., & Restami, M. P. "Sistem Informasi Pengarsipan Surat Pertanggungjawaban Berbasis Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 4, Juli 2023.
- Pembudi, A. S. "Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara". *Jurnal Ilmiah: Wahana Bhakti Praja*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2023.
- Pratama, B. M., & Irham, M. "Peran DPRD Sumatera Utara Dalam Menyusun Dana Anggaran Kunjungan Kerja". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 4, Mei 2023.
- Raden Mas Rachmanninditya Dwifarchan, and Umi Sulistiyanti, U. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja". *Jumia: Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2023.
- Sabdon, W. A., Hutabarat, D. H., Sutanto, S., & Pertiwi, A. E. "Implementasi Inovasi E-Perjadin terhadap Tata Kelola Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 8, No. 2, November 2024.
- Sagala, Mustofa Kamal Ahmad, and Arnida Wahyuni Lubis. "Analisis Prosedur Pencairan Dana Pada Saat Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Sumatera Utara." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, January 2023.
- Savitri, P., & Amaliah, I. S. Rancang Bangun Sistem Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Infotronik: Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika*, Vol. 2. No. 1, Juni 2017.
- Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. "Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Daerah". *Journal of Public Policy*, Vol. 1. No, 1, 2025.
- Setiawan, A., Juliani, H., & Sa'adah, N. "Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/per/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap", Studi pada Direktora Diponegoro: *Law Journal*, Vol. 6, No. 2, April-Juni 2020.
- Sholikah, Luluk Imro'atus, and Lutfiya Yuni Rahmawati. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah di Indonesia." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undang*, Vol. 4, No.2, Oktober 2025.

Toding, Elviyanti, Desi Sulo, and Maiercherinra Daud. "Analisis Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Pada PT Arta Boga Cemerlang OT Kanwil Makassar." *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, Desember 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undang**

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 3.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Mubaraq, Faathur, and KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI. 2025."Implikasi Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah."

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 5.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pasal 1 angka 1.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 218.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1 angka 1.

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ketentuan umum, Pasal 4.

Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perjalanan Dinas Pasal 6.

#### **D. Internet**

Fajlurrahman Jurdi, “Wetmatigheid, Rechmatigheid dan Doelmatigheid”, <https://matakita.co/2025/11/20/wetmatigheid-rechmatigheid-dan-doelmatigheid/> Selasa. 20. November. 2025

Portal Jdih Provinsi Sumatera Utara: <https://jdih.sumutprov.go.id/>. Kamis. 29. Januari. 2026. Pukul 11.00 WIB.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara: <https://sijadin.sumutprov.go.id/>. Senin. 16. Maret. 2026. Pukul 14.00 WIB.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **BAGIAN I - RUMUSAN MASALAH PERTAMA**

#### **Ketentuan Hukum yang Mengatur Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara**

##### **Pertanyaan 1:**

Peraturan apa yang saat ini menjadi pijakan hukum dalam penyelenggaraan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

##### **Jawaban (*Agus Setiawan, 4 Februari 2026*):**

Dari sisi teknis operasional, acuan utama yang berlaku sekarang ialah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur petunjuk teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Penyusunannya sendiri berpijak pada sejumlah regulasi yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diperbarui melalui PP Nomor 1 Tahun 2023, lalu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 terkait Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

##### **Pertanyaan 2:**

Apa yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024?

**Jawaban (Agus Setiawan, 4 Februari 2026):**

Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan jawaban atas kebutuhan pengaturan yang lebih rinci dan sesuai dengan kondisi daerah, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas pemerintahan. Di samping itu, penyesuaian teknis terhadap regulasi nasional yang lebih mutakhir juga menjadi pertimbangan penting, termasuk soal standar biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terbaru. Satu hal yang cukup signifikan adalah bahwa Pergub Nomor 8 Tahun 2025 ini hanya mencakup perjalanan dinas dalam negeri saja, sedangkan ketentuan perjalanan dinas luar negeri sudah tidak lagi diatur di dalamnya.

**Pertanyaan 3:**

Bagaimana posisi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 dalam tatanan hierarki perundang-undangan, terutama kaitannya dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku?

**Jawaban (Agus Setiawan, 4 Februari 2026):**

Peraturan Gubernur merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka menjalankan kewenangannya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukannya berada di bawah Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang. Oleh karena itu, semua muatan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tidak boleh bertolak belakang dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 jo. PP Nomor 1

Tahun 2023 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014, dan sejauh yang kami cermati, keselarasan vertikal tersebut sudah terpenuhi.

**Pertanyaan 4:**

Apakah ada regulasi tingkat provinsi lain yang turut bersinggungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD, selain Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025?

**Jawaban (Agus Setiawan, 4 Februari 2026):**

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 memang menjadi aturan teknis yang paling langsung mengatur perjalanan dinas anggota DPRD. Namun secara tidak langsung, pelaksanaannya tetap berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang APBD yang menjadi dasar ketersediaan anggarannya, serta ketentuan internal Sekretariat DPRD yang mengatur tata kelola administrasi sehari-hari. Selain itu, untuk batas tertinggi besaran komponen biaya, kami mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan yang wajib dipatuhi.

**Pertanyaan 5:**

Dengan jumlah 100 anggota DPRD yang tersebar di berbagai komisi, fraksi, dan alat kelengkapan dewan, bagaimana pengaturan hukum yang ada mampu mengakomodasi kompleksitas koordinasi jadwal perjalanan dinas?

**Jawaban (Agus Setiawan, 4 Februari 2026):**

Hal itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Keberadaan 100 anggota yang terbagi dalam berbagai alat kelengkapan membuat koordinasi jadwal

perjalanan dinas menjadi sangat rumit, karena harus ada keseimbangan antara keperluan pengawasan, pembahasan kebijakan, dan tentu saja ketersediaan anggaran. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 mengatasinya dengan mewajibkan penerapan prinsip selektif, yakni perjalanan dinas hanya boleh dilaksanakan untuk kepentingan yang benar-benar prioritas dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pengajuan nota dinas kepada Ketua DPRD juga berfungsi sebagai penyaring awal agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemborosan anggaran.

## **BAGIAN II - RUMUSAN MASALAH KEDUA**

### **Prosedur atau Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025.**

#### **Pertanyaan 6:**

Bagaimana alur lengkap prosedur pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari awal hingga selesai berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025?

#### **Jawaban (*Agus Setiawan, 4 Februari 2026*):**

Secara garis besar, prosedur pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibagi ke dalam empat tahapan pokok. Tahap pertama adalah perencanaan dan pengajuan usulan, di mana anggota DPRD yang hendak melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu menyampaikan nota dinas kepada Ketua DPRD. Nota dinas itu memuat informasi mengenai tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan dan kepulangan, serta perkiraan kebutuhan anggaran.

Tahap kedua adalah penerbitan dokumen, yakni Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD. Tahap ketiga adalah pelaksanaan perjalanan dinas itu sendiri, yang disertai kewajiban dokumentasi kegiatan. Tahap keempat adalah pertanggungjawaban yang wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas rampung dilaksanakan.

**Pertanyaan 7:**

Siapa saja pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

**Jawaban (Agus Setiawan, 4 Februari 2026):**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025, Surat Tugas untuk Ketua, Wakil Ketua, maupun seluruh Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD. Adapun Surat Perjalanan Dinas atau SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD. Pembagian kewenangan penandatanganan ini dirancang untuk menciptakan pemisahan fungsi dalam tata kelola administrasi keuangan daerah yang baik, sehingga pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan berbeda dengan pejabat yang mengelola urusan administrasinya.

**Pertanyaan 8:**

Komponen biaya apa saja yang dapat diklaim dalam perjalanan dinas anggota DPRD, dan bagaimana mekanisme pembayarannya, apakah secara

*lumpsum atau at cost?*

**Jawaban (Agus Setiawan, 4 Februari 2026):**

Komponen yang dapat diklaim dalam perjalanan dinas jabatan anggota DPRD mencakup uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, penggantian bahan bakar kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, serta sewa kendaraan di dalam kota. Untuk mekanisme pembayarannya, uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum, artinya diberikan dalam jumlah tetap tanpa perlu melampirkan bukti pengeluaran satu per satu. Sementara itu, biaya transportasi dan penginapan dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil sesuai bukti yang sah. Khusus untuk tiket pesawat, pembeliannya bisa dilakukan lewat biro perjalanan maupun platform daring, dan bahkan diperbolehkan melebihi standar biaya yang ditetapkan selama ada bukti pembayaran yang dapat diverifikasi.

**Pertanyaan 9:**

Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD, dan berapa batas waktu yang diberikan untuk penyampaiannya?

**Jawaban (Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026):**

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD paling sedikit harus mencakup empat hal. Pertama, Surat Tugas yang sah. Kedua, SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat berwenang di tempat tujuan perjalanan. Ketiga, kuitansi tanda terima

pembayaran biaya perjalanan dinas secara *lumpsum* yang besarnya sudah mencakup seluruh komponen. Keempat, laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana, dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan. Keseluruhan dokumen itu harus diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

**Pertanyaan 10:**

Apakah sistem pertanggungjawaban *lumpsum* yang diterapkan bagi anggota DPRD sudah memadai dalam menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas?

**Jawaban (Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026):**

Sistem *lumpsum* ini memiliki dua sisi yang perlu disadari. Kelebihannya, sistem ini memberikan kepastian besaran pembiayaan sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah, sebab anggota dewan tidak perlu mengumpulkan dan menyerahkan bukti pengeluaran secara terperinci satu per satu. Namun di balik kemudahan itu, ada risiko yang muncul apabila sistem ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, mengingat tidak ada kewajiban verifikasi atas setiap pengeluaran yang benar-benar terjadi di lapangan. Itulah mengapa kewajiban menyertakan laporan pelaksanaan disertai foto dokumentasi kegiatan menjadi mekanisme kontrol pengganti yang perannya cukup penting dalam sistem ini.

**Pertanyaan 11:**

Apakah terdapat ketentuan khusus untuk perjalanan dinas yang sifatnya mendesak

atau darurat, misalnya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti prosedur umum?

**Jawaban (*Agus Setiawan, 4 Februari 2026*):**

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tidak memuat aturan khusus untuk situasi perjalanan dinas yang mendesak atau bersifat darurat. Ketentuan yang ada tetap mensyaratkan adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum perjalanan dilaksanakan. Kondisi inilah yang kerap menjadi kendala, sebab dalam situasi yang memerlukan respons cepat, rantai birokrasi yang panjang tetap saja harus dilalui. Hal ini pula yang mendorong kami mengembangkan SIJADIN sebagai sistem informasi digital, agar proses persetujuan dan penerbitan dokumen dapat berjalan lebih cepat.

### **BAGIAN III - RUMUSAN MASALAH KETIGA**

**Kendala atau Permasalahan dalam Pelaksanaan Prosedur Perjalanan Dinas serta Upaya Penyelesaiannya.**

**Sub-Bagian A: Permasalahan Ketidaksesuaian Tanggal.**

**Pertanyaan 12:**

Apa permasalahan yang paling kerap muncul dalam praktik pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara selama ini?

**Jawaban (*Agus Setiawan, 25 Maret 2026*):**

Dari pengalaman kami di lapangan, permasalahan yang paling sering dijumpai adalah adanya perbedaan antara tanggal keberangkatan atau kepulangan yang dipilih anggota DPRD dengan tanggal yang sudah ditetapkan dalam

Surat Tugas. Tidak jarang terjadi anggota dewan berangkat lebih awal dari tanggal yang tertera, atau justru pulang lebih lambat dari jadwal kepulangan yang ditetapkan. Kondisi ini berulang dan perlu penanganan yang lebih terstruktur agar tidak terus menjadi sumber permasalahan administratif dan keuangan.

**Pertanyaan 13:**

Apa yang umumnya menjadi alasan anggota DPRD melakukan penyesuaian tanggal keberangkatan atau kepulangan yang berbeda dari dokumen Surat Tugas?

**Jawaban (*Agus Setiawan, 25 Maret 2026*):**

Dari berbagai kasus yang kami tangani, ada beberapa alasan yang paling sering dikemukakan. Yang terbanyak adalah untuk menghindari kepadatan penerbangan menjelang tanggal pelaksanaan tugas, atau untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang lebih terjangkau lewat pemesanan lebih awal. Ada pula yang menyesuaikan dengan keterbatasan jadwal penerbangan di daerah tujuan yang frekuensinya tidak banyak, sehingga bila tidak berangkat lebih awal dikhawatirkan tidak kebagian kursi. Alasan-alasan itu memang dapat dipahami dari sisi praktis, namun dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut tetap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**Pertanyaan 14:**

Apa dampak hukum yang bisa timbul jika tanggal pelaksanaan perjalanan dinas secara aktual tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tugas?

**Jawaban (*Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026*):**

Dampaknya cukup serius dari aspek hukum keuangan daerah. Sebab SPD yang menjadi dasar pencairan uang harian, penginapan, dan uang representasi diterbitkan mengacu pada tanggal dalam Surat Tugas. Kalau realisasi perjalanannya berbeda, maka ada kemungkinan terjadinya pembayaran yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Ujung-ujungnya, kondisi ini berpotensi menjadi temuan BPK berupa kelebihan pembayaran atau pengeluaran yang tidak memiliki dasar yang sah, dan bisa berujung pada rekomendasi pengembalian ke kas daerah. Tentu ini merugikan institusi DPRD secara kelembagaan, sekaligus anggota yang bersangkutan secara pribadi.

**Pertanyaan 15:**

Bagaimana Sekretariat DPRD selama ini secara praktis menangani permasalahan ketidaksesuaian tanggal tersebut di lapangan?

**Jawaban (*Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026*):**

Kami mengambil kebijakan diskresi administratif yang sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi, dan BPK. Kebijakan yang kami ambil adalah tetap memproses pembayaran tiket yang tidak sesuai tanggal Surat Tugas, dengan syarat anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai yang menjelaskan secara tertulis alasan dan urgensi penyesuaian jadwal tersebut. Surat Pernyataan itu lalu dijadikan dokumen pendukung dalam pertanggungjawaban.

**Pertanyaan 16:**

Apakah kebijakan Surat Pernyataan itu sudah sepenuhnya menutup risiko temuan audit? Komponen biaya apa yang tetap dibayarkan mengikuti tanggal Surat Tugas?

**Jawaban (Agus Setiawan, 25 Maret 2026):**

Jujur saja, kebijakan itu belum sepenuhnya menutup risiko, tetapi itu adalah langkah terbaik yang bisa kami tempuh sambil menunggu adanya revisi regulasi. Sebagai pembatasan, yang kami bayarkan hanyalah komponen tiket keberangkatan atau kepulangan yang berbeda tanggalnya saja. Uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan tetap kami proses sesuai tanggal yang tercantum dalam Surat Tugas, tidak lebih dari itu. Selain itu, tiket yang bisa diproses tidak boleh berbenturan dengan jadwal penugasan dinas lain yang sudah ditetapkan untuk anggota yang bersangkutan. Idealnya memang harus ada klausul yang jelas dalam Peraturan Gubernur agar diskresi ini punya pijakan hukum yang lebih kokoh.

**Pertanyaan 17:**

Apakah sudah ada langkah formal yang diajukan kepada Gubernur atau pihak terkait untuk merevisi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 guna mengakomodasi mekanisme penyesuaian jadwal tersebut?

**Jawaban (Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026):**

Langkah yang sudah kami tempuh baru sebatas konsultasi dengan Biro Hukum dan Inspektorat seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk usulan revisi secara resmi melalui surat, belum kami ajukan secara formal. Namun kami

menyadari bahwa solusi jangka panjang yang paling tepat adalah merevisi Peraturan Gubernur dengan menambahkan klausul yang secara tegas mengatur mekanisme penyesuaian jadwal, lengkap dengan persyaratan dan batasannya. Dengan begitu, diskresi yang selama ini berjalan tanpa tertulis bisa diformalkan dan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

### **Sub-Bagian B: Permasalahan Kompleksitas Birokrasi dan SIJADIN**

#### **Pertanyaan 18:**

Selain permasalahan ketidaksesuaian tanggal, kendala apa lagi yang secara nyata mengganggu kelancaran proses administrasi perjalanan dinas anggota DPRD?

#### **Jawaban (*Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026*):**

Permasalahan kedua yang cukup menonjol adalah kerumitan birokrasi dan panjangnya rantai persetujuan yang harus dilalui dalam pengurusan dokumen. Alurnya cukup panjang: dimulai dari pengajuan nota dinas oleh anggota DPRD, lalu menunggu persetujuan Ketua DPRD, kemudian penerbitan Surat Tugas, hingga penerbitan SPD oleh Sekretaris DPRD. Bila dijumlahkan, tahapan-tahapan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, terutama saat volume pengajuan sedang tinggi, misalnya menjelang masa persidangan atau ketika ada agenda nasional yang harus dihadiri banyak anggota dewan dalam waktu yang hampir bersamaan.

**Pertanyaan 19:**

Bagaimana dampak nyata dari kerumitan birokrasi tersebut terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, terutama fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan?

**Jawaban (Agus Setiawan, 25 Maret 2026):**

Dampak yang paling terasa adalah keterlambatan dalam pemrosesan dokumen, yang pada akhirnya bisa menghambat pelaksanaan tugas yang sifatnya mendesak atau terikat waktu. Bayangkan saja, ketika 100 anggota dewan dalam waktu yang berdekatan sama-sama memiliki keperluan perjalanan dinas, lonjakan volume pengajuan yang tidak ditopang sistem administrasi yang efisien akan menciptakan bottleneck yang berujung pada terhambatnya fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran DPRD secara keseluruhan.

**Pertanyaan 20:**

Apa itu SIJADIN dan bagaimana sistem ini dapat membantu mengatasi kerumitan birokrasi dalam pengelolaan perjalanan dinas anggota DPRD?

**Jawaban (Agus Setiawan, 25 Maret 2026):**

SIJADIN merupakan singkatan dari Sistem Informasi Perjalanan Dinas, yang dapat diakses melalui laman <https://sijadin.sumutprov.go.id/>. Ini adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang kami kembangkan khusus untuk kebutuhan internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah menyatukan proses pengajuan, persetujuan, pencatatan realisasi, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota dewan ke

dalam satu platform digital yang bisa diakses secara daring kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem ini, proses yang sebelumnya berjalan secara manual dan memakan waktu cukup lama bisa dipercepat dan dipantau secara langsung.

**Pertanyaan 21:**

Apakah penggunaan SIJADIN sudah diwajibkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perjalanan dinas anggota DPRD, dan apakah sudah ada dasar hukum yang melandasi kewajibannya?

**Jawaban (Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026):**

Di sinilah letak masalah hukum yang perlu mendapat perhatian serius. SIJADIN saat ini statusnya baru sebatas kebijakan internal atau inisiatif lokal dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sama sekali tidak memuat ketentuan yang secara tegas mewajibkan penggunaan sistem informasi digital dalam proses administrasi perjalanan dinas. Artinya, SIJADIN tidak berkedudukan sebagai kewajiban normatif yang mengikat, melainkan hanya berlaku di lingkungan internal Sekretariat DPRD. Ini berbeda sekali dengan kementerian-kementerian di tingkat pusat yang sudah mengintegrasikan sistem digital perjalanan dinas ke dalam regulasi secara resmi dan mengikat.

**Pertanyaan 22:**

Apa resiko atau konsekuensi hukum yang bisa timbul akibat tidak adanya landasan hukum yang *eksplisit* bagi SIJADIN dalam Peraturan Gubernur Nomor 8

Tahun 2025?

**Jawaban (*Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026*):**

Paling tidak ada tiga risiko hukum yang signifikan. Pertama, tanpa payung hukum yang kuat, keberlangsungan penggunaan SIJADIN sepenuhnya bergantung pada komitmen pimpinan Sekretariat DPRD yang sedang menjabat, sehingga rawan berubah sewaktu-waktu apabila terjadi pergantian pimpinan. Kedua, karena SIJADIN tidak diamanatkan oleh Peraturan Gubernur, rekam jejak digital yang dihasilkan sistem ini belum tentu punya kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik dalam proses pemeriksaan oleh BPK maupun Inspektorat. Ketiga, kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme sistem, di mana secara formal prosedur masih mengacu pada dokumen fisik sesuai Peraturan Gubernur, sementara secara praktis pengelolaannya sudah berjalan digital melalui SIJADIN.

**Pertanyaan 23:**

Langkah apa yang perlu segera dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketiadaan landasan hukum SIJADIN tersebut?

**Jawaban (*Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026*):**

Langkah paling mendasar yang perlu dilakukan adalah merevisi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 dengan menambahkan bab atau pasal khusus yang mengatur sistem informasi manajemen perjalanan dinas secara eksplisit. Klausul tersebut setidaknya harus memuat tiga hal pokok: pertama, penetapan sistem informasi digital sebagai instrumen wajib di

setiap tahapan administrasi perjalanan dinas; kedua, penegasan bahwa rekam jejak digital yang dihasilkan sistem tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik; dan ketiga, ketentuan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta pemeliharaan sistem. Dengan begitu, SIJADIN tidak lagi rentan terhadap perubahan kebijakan, melainkan punya kedudukan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pertanyaan 24:**

Apakah ada rencana untuk mengintegrasikan SIJADIN dengan sistem informasi keuangan daerah yang lebih luas, seperti SIPKD atau sistem milik BPKAD Provinsi Sumatera Utara?

**Jawaban (Agus Setiawan, 25 Maret 2026):**

Itu memang masuk dalam cita-cita pengembangan ke depan. Kalau SIJADIN bisa diintegrasikan dengan sistem keuangan daerah yang lebih luas, kemampuan monitoring dan audit trail perjalanan dinas tentu akan jauh lebih kuat. Tapi untuk mewujudkannya tidak cukup hanya dengan kesiapan teknis dari sisi pengembangan sistem saja. Diperlukan juga payung hukum yang jelas. Tanpa pijakan regulasi yang memadai, integrasi semacam itu akan sulit dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

**BAGIAN IV - PERTANYAAN PENUTUP**

**Pertanyaan 25:**

Secara keseluruhan, menurut penilaian Bapak, apakah Peraturan Gubernur Nomor

8 Tahun 2025 sudah cukup memadai sebagai landasan hukum teknis pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

**Jawaban (Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026):**

Secara umum, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sudah memberikan kerangka prosedur yang cukup sistematis dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Konsistensinya terhadap peraturan yang lebih tinggi pun sudah terjaga dengan baik. Namun demikian, masih ada dua celah yang perlu segera ditutup melalui revisi, yaitu belum adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme penyesuaian jadwal perjalanan dinas, serta belum adanya dasar hukum yang kuat bagi penggunaan SIJADIN. Dua hal itulah yang menyebabkan masih adanya jarak antara norma yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

**Pertanyaan 26:**

Apa harapan Bapak kepada para pembuat kebijakan, khususnya Gubernur Sumatera Utara, agar pengelolaan perjalanan dinas anggota DPRD ke depannya bisa lebih baik, akuntabel, dan transparan?

**Jawaban (Agus Setiawan & Imam Zamzami Lubis, 25 Maret 2026):**

Harapan utama kami adalah agar Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 segera direvisi untuk menutup celah-celah yang sudah kami sampaikan. Di samping itu, kami juga berharap ada program penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, baik bagi staf administrasi Sekretariat DPRD maupun bagi anggota DPRD selaku

pelaksana perjalanan dinas, agar pemahaman terhadap regulasi yang berlaku terus meningkat. Dengan begitu, potensi ketidakpatuhan prosedural bisa ditekan serendah mungkin demi terwujudnya pengelolaan perjalanan dinas yang benar-benar akuntabel, terbuka, dan efisien.

## DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA

